

### BAB III

## PRAKTEK PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI TIDAK BERGERAK DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

### A. Gambaran Umum Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan

#### 1. Tata Letak Nagari Pariangan

Kanagari Pariangan berada pada kilometer 14 s/d 18 jalan raya Batusangkar - Padang Panjang, Kanagarian ini terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500-700 meter di atas permukaan laut. Pariangan merupakan salah satu kanagarian yang ada di wilayah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Luas Kanagarian Pariangan secara keseluruhan adalah 17,92 km<sup>2</sup>. Kanagarian ini terdiri dari empat Joroang,<sup>1</sup> diantaranya Joroang Pariangan, Joroang Padang Panjang, Joroang Sikaladi dan Joroang Guguak.<sup>2</sup>

Luas Joroang Pariangan adalah 2.749 Hektar yang terdiri dari pemukiman, Mesjid, *surau* (mushalla), Rumah Gadang, Cagar Budaya, Sekolah, Sawah dan lain-lainnya. Joroang ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.865 orang yang mayoritas petani. Joroang Pariangan ini terdiri dari beberapa dusun, di antaranya dusun Tigo Luak, dusun Balai Saruang,

---

<sup>1</sup> *Joroang* adalah disebut juga dengan desa di luar daerah Minangkabau

<sup>2</sup> Wawancara dengan Wali Nagari Pariangan April Khatib Saidi; berumur 51 tahun, beliau menjabat Wali Nagari mulai dari tahun 2010–2015, wawancara ini dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 6 November 2013

dusun Balai Panjang, dusun Kapalo Koto, dusun Koto Pisang serta dusun Biaro.<sup>3</sup>

Batas-batas Wilayah Joroang Pariangan ialah sebagai berikut: (a). Sebelah Utara berbatasan dengan Joroang Sikaladi; (b). Sebelah Selatan berbatasan dengan Joroang Padang Panjang; (c). Sebelah Barat berbatasan dengan Joroang Guguak dan gunung Marapi; (d). Sebelah Timur berbatasan dengan Joroang Sialahan dan kanagarian Simabur.<sup>4</sup>

## 2. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat yang bermukim di Joroang Pariangan kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar seratus persen memeluk agama Islam. Hal ini sejalan dengan semboyan hidup orang Minangkabau “*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” (adat berlandaskan kepada agama, agama berlandaskan kepada al-Quran). Agama yang dianut secara kuat itu adalah Islam, maka masyarakat di Joroang Pariangan ini selalu berdasarkan norma agama, nilai, perilaku sebagai suatu syariat yang didasari atas keyakinan dan ketuhanan (iman dan taqwa), sehingga orang Minang pasti beragama Islam.<sup>5</sup>

Jenis aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di Joroang Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar adalah

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Wali Nagari Pariangan pada hari Rabu Tanggal 15 November 2013

<sup>4</sup> Database Monografi Nagari Pariangan

<sup>5</sup> Wawancara dengan Wali Nagari Pariangan pada hari Rabu Tanggal 15 November 2013

mengadakan ceramah agama yang diadakan seminggu sekali setiap Senin malam, mengadakan tahlilan dan yasinan bersama setiap Kamis malam, mengadakan latihan ceramah untuk generasi muda setiap Sabtu malam, mengadakan didikan subuh untuk anak-anak setiap Minggu pagi, mewajibkan anak-anak usia dini untuk mengaji al-Quran setiap sore sampai malam di *surau*.

Suasana keislaman benar-benar terasa dan mewarnai kehidupan masyarakat Joroang Pariangan. Terutama dalam rangka menunjang kegiatan keagamaan, di sana terdapat satu Masjid dan enam surau, sarana inilah yang dipergunakan oleh generasi muda Pariangan untuk belajar mengaji al-Quran dan belajar ilmu agama Islam lainnya. Salah satu bukti masyarakat di Joroang Pariangan telah melakukan itu semua adalah adanya tempat-tempat ibadah, diantaranya:<sup>6</sup> (a). Joroang Pariangan memiliki 1 Masjid; (b). Dusun Tigo Luak Memiliki 1 Surau; (c). Dusun Balai Saruang memiliki 1 surau; (d). Dusun Balai Panjang memiliki 1 surau; (e). Dusun Kapalo Koto memiliki 1 surau; (f). Dusun Koto Pisang memiliki 1 surau; (g). Dusun Biaro Memiliki 1 surau.

Untuk perawatan dan kemakmuran masjid serta surau, maka masjid dan tiap-tiap Surau dibentuk pengurus yang lazim disebut *garin* (ta'mir). *Garin* ini mempunyai tugas untuk mengkoordinir seluruh aktivitas

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Wali Nagari Pariangan pada hari Rabu Tanggal 23 November 2013

keagamaan baik yang bersifat umum (seperti mengaji al-Quran setiap sore hari mulai hari senin s/d sabtu) atau yang bersifat khusus (seperti ceramah agama).<sup>7</sup>

### 3. Keadaan Sosial Pendidikan

Ditinjau dari segi pendidikan, masyarakat di Joroang Pariangan termasuk masyarakat yang dapat di kategorikan masyarakat tertinggal, hal ini dapat dilihat dari mayoritas masyarakatnya yang putus sekolah ketika berada pada tingkat menengah pertama, alasan putus sekolah bagi mereka di sana adalah karena kurangnya minat dari mereka terhadap pentingnya menuntut ilmu pengetahuan, tetapi lebih mementingkan masalah ekonomi, bukan karena masalah biaya yang mereka anggap mahal, tetapi tradisi merantau yang sangat menjiwai kehidupan masyarakat Joroang Pariangan. Dari segi pendidikan ini bisa dilihat kondisi pengetahuan masyarakat setempat, meskipun tidak sedikit orang-orang di sana yang berpendidikan tinggi. Akan tetapi mayoritas mereka berpendidikan di bawah sekolah menengah atas.<sup>8</sup>

Untuk sarana-sarana pendidikan yang ada di Joroang Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar hanya ada sarana pendidikan,

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Wali Nagari Pariangan pada hari Rabu Tanggal 23 November 2013

<sup>8</sup> Database Kantor Wali Nagari Pariangan

yaitu: (a).Taman Kanak-Kanak (TK) hanya mempunyai 1 sekolah; (b). Sekolah Dasar (SD) hanya mempunyai 2 sekolah

Seperti halnya kehidupan masyarakat di Joroang Pariangan, pendidikan tidak hanya semata menyangkut pendidikan formal tetapi juga pendidikan non formal. Pendidikan formal rata-rata rendah dan sedang. Hal ini dapat dilihat pada keterangan berikut: (a).Sedang menempuh pendidikan Taman kanak-Kanak sebanyak 42 orang; (b). Sedang menempuh pendidikan SD Sederajat sebanyak 305 orang; (c). Tamat SD Sederajat sebanyak 607 orang; (d). Tidak Tamat SD Sederajat sebanyak 381 Orang; (e). Sedang menempuh pendidikan SLTP Sederajat sebanyak 165 orang; (g). Tamat / tidak Tamat SLTP Sederajat sebanyak 530 orang; (h). Sedang SLTA Sederajat sebanyak 40 orang; (j). Tamat / tidak Tamat SLTA Sederajat sebanyak 348 orang; (k). Sedang dan Tamat D-1 dan tamat D-1 sebanyak 28 Orang; (l). Sedang dan Tamat D-2 dan taman D-2 sebanyak 24 orang; (m). Sedang dan Tamat D-3 dan tamat D-3 sebanyak 42 orang; (n). Sedang S-1 dan tamat S-1 sebanyak 50 orang; (o). Sedang S-2 dan tamat S-2 sebanyak 8 orang.<sup>9</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pendidikan masyarakat Joroang Pariangan termasuk kategori tertinggal, mayoritas penduduk Joroang Pariangan beranggapan jika

---

<sup>9</sup> Database Kantor Wali Nagari Pariangan

sudah lulus SD, SMP atau SMA menurut mereka itu sudah cukup baik jadi terkadang mereka langsung merantau. Akibat dari pendidikan yang mayoritas masyarakat lulusan SD, SMP, SMA dan yang sederajat dengannya, maka kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal menjadi tidak maksimal, sehingga menyebabkan rendahnya pengetahuan mereka terhadap ilmu pengetahuan .

Begitu juga yang terjadi pada keluarga kaum Datuak Rajo Basa, keluarga kaum Datuak Panghulu Sati serta keluarga kaum Datuak Bandaro. Mayoritas ketiga keluarga kaum ini berpendidikan SLTP dan SLTA.

#### 4. Keadaan Sosial Ekonomi

Dalam segi ekonomi, joroang ini merupakan joroang yang tergolong menengah ke bawah, sebahagian besar masyarakat di Joroang Pariangan mayoritas mempunyai mata pencaharian utama yaitu wiraswasta dan pedagang serta bertani, Adapun macam-macam mata pencaharian penduduk Joroang Pariangan adalah: (a). Wiraswasta dan pedagang berjumlah 556 orang; (b). Pertanian dan perkebunan berjumlah 115 orang; (c). Perusahaan industri kecil berjumlah 56 orang; (d). Pemerintahan/ non pemerintahan berjumlah 40 orang; (e). Peternakan berjumlah 27 orang; (f). Transportasi sebanyak 16 orang.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Database Kantor Wali Nagari Pariangan

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, persoalan ekonomi tidak menjadi alasan pokok di Joroang Pariangan, Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, termasuk pada keluarga kaum Datuak Rajo Basa, keluarga kaum Datuak Panghulu Sati serta keluarga kaum Datuak Bandaro. Mayoritas ketiga keluarga kaum ini mempunyai mata pencaharian berdagang dan bertani yang telah melakukan praktek pewarisan Harta Pusaka Tinggi di Joroang Pariangan

#### **B. Hukum Kewarisan Adat Minangkabau**

Syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris adalah adanya hubungan silaturrahim atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah dan perkawinan. Pada tahap pertama, seorang anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah karena si anak keluar dari rahim ibunya tersebut. Oleh karena itu hubungan yang terbentuk ini adalah alamiah sifatnya. Dengan berlakunya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku pula hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu. Dengan begitu secara dasar terbentuklah kekerabatan menurut garis ibu (matrilineal).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Datuak Suri Maha Rajo Dirajo. Berusia 77 Tahun, Beliau adalah pembuka adat di Nagari Pariangan, Wawancara ini dilakukan pada hari Minggu 24 November 2013.

Berdasarkan hubungan perkawinan, maka seorang istri adalah ahli waris suaminya dan suami adalah ahli waris bagi istrinya. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri dengan didasarkan telah dilangsungkan antara keduanya akad nikah yang sah. Pengertian sah menurut hukum Islam adalah telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan serta terhindar dari segala sesuatu yang menghalangi.

#### 1. Asas-Asas Hukum Kewarisan Adat Minangkabau

Hukum adat Minangkabau mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan keharta-bendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat di Minangkabau ditentukan oleh struktur kemasyarakatan. Sistem kewarisan berdasarkan kepada pengertian keluarga karena kewarisan itu adalah peralihan sesuatu, baik berwujud benda atau bukan benda dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya. Pengertian keluarga berdasarkan pada perkawinan, karena keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan. Dengan demikian kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk sistem kemasyarakatan dan kewarisan adat Minangkabau.

Adat Minangkabau mempunyai pengertian tersendiri tentang keluarga dan tentang tata cara perkawinan. Dari kedua hal ini muncul ciri khas struktur kemasyarakatan Minangkabau yang menimbulkan bentuk atau asas



tersendiri pula dalam kewarisan.<sup>12</sup> Beberapa asas pokok dari hukum kewarisan Minangkabau adalah sebagai berikut:

a. Asas Terpisah

Yang dimaksud dengan asas terpisah adalah terpisahnya antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan dan bangunan yang ada di atasnya. Sehubungan dengan asas ini Pepatah Minangkabau mengatakan “*Airnya yang boleh diminum, hasilnya yang boleh dinikmati, tanah tetap tinggal*” anggota keluarga hanya boleh memperoleh hak pinjam dari keluarga atau hak menikmati hasil dari tanah tersebut. Pemiliknya adalah seluruh keluarga, sedangkan penguasaannya adalah mamak kepala waris.<sup>13</sup>

b. Asas Unilateral

Yang dimaksud dengan asas unilateral adalah pewarisan harta pusaka tinggi hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan di sini adalah garis kekerabatan dari ibu. Harta pusaka tinggi yang di wariskan dan diterimakan dari nenek moyang hanya melalui garis ibu ke bawah dan diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan sampai kepada batas waktu yang tidak bisa diprediksi. Sama sekali tidak

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Datuak Suri Maha Rajo Dirajo.

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAM) Kecamatan Pariangan. Wawancara Ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 November 2013, Mengenai Pedoman Hidup Banagari, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

ada yang diwariskan dan diterimakan melalui garis laki-laki baik ke atas maupun ke bawah.<sup>14</sup>

c. Asas Kolektif

Asas ini berarti bahwa yang berhak atas harta pusaka tinggi bukanlah orang perorangan, tetapi suatu keluarga secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta pusaka tinggi tidak bisa dibagi-bagi dan di wariskan dan diterimakan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi. Dalam bentuk harta pusaka tinggi adalah wajar bila di wariskan dan diterimakan secara kolektif, karena pada waktu serah terima harta pusaka tinggi itu juga secara kolektif, karena nenek moyang kita juga menerimanya secara kolektif. Sedangkan untuk pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada masing-masing pemegang harta pusaka tinggi.<sup>15</sup>

d. Asas Keutamaan

Asas keutamaan berarti bahwa dalam penerimaan harta pusaka tinggi atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka tinggi adalah kemenakan yang bertali darah memperoleh prioritas utama dalam mewarisi harta pusaka tinggi, bila dibandingkan dengan kemenakan bertali adat, di dalam hal tersebut terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibanding yang lain dan selama

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

yang berhak itu masih ada maka yang lain belum bisa menerima harta pusaka tinggi itu. Memang asas keutamaan ini dapat berlaku dalam setiap sistem kewarisan, mengingat keluarga atau kaum itu berbeda tingkat jauh dekatnya dengan pewaris. Tetapi asas keutamaan dalam hukum kewarisan Minangkabau mempunyai bentuk tersendiri. Bentuk tersendiri ini disebabkan oleh bentuk-bentuk lapisan dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.<sup>16</sup>

## 2. Ahli waris dalam adat Minangkabau

Pengertian ahli waris di sini adalah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta pusaka tinggi. Pengertian ini didasarkan pada asas kolektif dalam pemilikan dan pengolahan harta pusaka tinggi serta hubungan seorang pribadi dengan harta pusaka tinggi yang diusahakannya itu sebagai hak pakai. Menurut adat Minangkabau pemegang harta pusaka tinggi secara praktis adalah perempuan karena di tangannya terpusat kekerabatan matrilineal.<sup>17</sup>

Dalam beberapa literatur tradisional adat Minangkabau yaitu tambo dijelaskan bahwa menurut asalnya warisan adalah untuk anak sebagaimana berlaku dalam kewarisan bilateral atau parental. Perubahan ke sistem matrilineal berlaku setelah terjadi suatu sebab tertentu. Ahli waris atas harta

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Wawancara dengan Datuak Suri Maha Rajo Dirajo. Berusia 77 Tahun, Beliau adalah pembuka adat di Nagari Pariangan, Wawancara ini dilakukan pada hari Minggu 24 November 2013.

pencapaian (harta pusaka rendah) seseorang yang tidak mempunyai anak dan istri adalah ibunya. Kalau ibu sudah tidak ada, maka hak turun kepada saudaranya yang perempuan dan untuk selanjutnya kepada ponakan yang semuanya berada dirumah ibunya. Sedangkan ahli waris terhadap harta pencapaian seorang perempuan adalah keluarganya yang dalam hal ini tidak berbeda antara yang punya anak dengan yang tidak mempunyai anak.<sup>18</sup>

Perbedaan pewarisan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah hanya antara yang dekat dengan yang jauh. Kalau sudah mempunyai anak, maka anaknya yang paling dekat. Seandainya belum punya anak, maka yang paling dekat adalah ibunya, kemudian saudaranya serta anak dari saudaranya.<sup>19</sup> Adat Minangkabau tidak mengakui kewarisan istri terhadap harta bawaan mendiang suaminya begitu pula sebaliknya.<sup>20</sup> Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh beralih keluar keluarga, sedangkan suami atau istri berada di luar lingkungan keluarga berdasarkan perkawinan eksogami. Namun dalam perkembangannya, setelah Islam masuk ke Minangkabau barulah dikenal hak kewarisan janda atau duda, itupun tertentu pada harta pencapaian (harta pusaka rendah).<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Datuak Suri Maha Rajo Dirajo.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

### 3. Macam-macam Harta di Minangkabau

#### a. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta yang sudah dimiliki oleh keluarga. Hak penggunaan harta tersebut secara turun-temurun dari beberapa generasi sebelumnya sehingga bagi penerimanya harta ini sudah kabur dan tidak dapat diketahui asal-usulnya. Kekaburan asal-usul harta pusaka tinggi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah: pertama. Sudah begitu jauh jarak antara adanya harta pusaka tinggi dengan pihak yang mengelola harta tersebut, hingga tidak dapat lagi diketahui tahunnya secara pasti. Kedua. Harta ini sudah bercampur baur dengan sumber lain yang datang kemudian.<sup>22</sup> Maka pihak yang menerima sekarang ini tidak tahu lagi secara pasti asal-usul harta itu milik siapa sebenarnya yang di pusakainya, harta inilah yang dinamai harta pusaka tinggi, yang kadang-kadang di Minangkabau hanya disebut dengan harta pusaka.<sup>23</sup>

Ciri-ciri harta khusus dari harta pusaka tinggi adalah: (1).tidak dapat diketahui secara pasti asal usulnya. (2).harta ini dimiliki oleh kaum secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. (3). Tidak dapat berpindah

---

<sup>22</sup> Wawancara Dengan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAM) Kecamatan Pariangan. Wawancara Ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 November 2013, Mengenai Pedoman Hidup Banagari, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

<sup>23</sup> *Ibid.*

tangan ke luar kaum yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh kaum secara bersama-sama.<sup>24</sup>

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki oleh suami sebelum perkawinan berlangsung yang didupakannya melalui usahanya sendiri sewaktu masih bujang atau didupakannya melalui hibah keluarganya dan harta tersebut ditempatkan oleh suami di rumah istri untuk menunjang kehidupan keluarganya. Penempatan ini muncul karena tanggung jawab seorang suami kepada anak dan istrinya.<sup>25</sup>

c. Harta Tepatan

Harta yang sudah ada di rumah istri sebelum berlansungnya perkawinan, harta ini disebut harta tepatan, karena dalam adat perkawinan di Minangkabau, laki-laki yang mendatangi rumah istrinya, pada waktu ia datang ke rumah istrinya sudah didapati harta disana, harta tepatan ini terbagi menjadi dua macam:

1. Harta Pusaka, yaitu harta yang oleh istrinya dimiliki secara dipusakai, baik pusaka rendah ataupun pusaka tinggi, harta tersebut adalah hak bersama istri bersama anggota keluarga dari garis keturunan istri.

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

2. Harta pencaharian yang didapat oleh istri sebagai hasil usahanya sendiri atau di dapat oleh istri secara hibah, kedua harta ini adalah hak pribadi istri dan tidak ada hak keluarga suami di dalamnya.

d. Harta Pencarian

Harta pencarian itu adalah harta atau tanah yang didapat oleh seseorang karena usaha sendiri atau pencarian suami-isteri sewaktu mereka masih hidup di dalam tali perkawinan misalnya menggarap sawah atau ladang, berdagang atau menjual jasa.<sup>26</sup>

e. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan. Harta bersama ini dipisahkan dari harta bawaan yang dibawa suami ke dalam perkawinan dan harta tepatan yang didapati si suami pada waktu ia pulang ke rumah istrinya, walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin berasal dari kedua bentuk harta tersebut.

Harta bersama dapat ditemukan secara nyata bila si suami berusaha di lingkungan istrinya, baik mendapat bantuan secara langsung dari istrinya atau tidak. Dengan demikian hasil usaha suami di lingkungan istrinya dan dipergunakan dalam keluarganya inilah yang disebut sebagai harta bersama.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

#### 4. Praktek Pewarisan Harta di Minangkabau

Cara-cara pewarisan yang dimaksud ialah proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris dalam pengertian adat Minangkabau, pewarisan ini lebih banyak berarti proses peralihan peranan dari pewaris kepada ahli waris dalam hal yang menyangkut penguasaan harta pusaka tinggi. Cara-cara peralihan itu lebih banyak tergantung kepada harta yang akan dilanjutkan dan ahli waris yang akan melanjutkannya. Cara Pewarisan harta di Minangkabau terbagi atas:<sup>28</sup>

##### a. Pewarisan Harta Pusaka Tinggi

Karena harta pusaka adalah harta yang dikuasai oleh keluarga secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam keluarga tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada Rumah Gadang yang ditempati oleh keluarga untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota keluarga tersebut.<sup>29</sup>

Menurut biasanya sebuah Rumah Gadang ditempati oleh seorang ibu bersama anak-anaknya, maka seluruh harta pusaka berada di bawah pengurusan ibu tersebut, bila si ibu meninggal, maka peran dalam pengurusan harta diteruskan oleh anak perempuannya yang tertua, ialah

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Wawancara dengan Datuak Suri Maha Rajo Dirajo. Berusia 77 Tahun, Beliau adalah pembuka adat di Nagari Pariangan, Wawancara ini dilakukan pada hari Minggu 24 November 2013.



yang akan menjadi kepala keluarga. Dalam pengelolaan harta ia dibantu oleh saudaranya yang laki-laki, bila anak perempuan itu meninggal, maka perannya dilanjutkan oleh saudaranya yang perempuan yang lebih muda. Demikian peran ini sambung menyambung sampai habis perempuan dalam garis vertikal keluarga tersebut.<sup>30</sup>

Bilamana ibu dalam rumah gadang tidak mempunyai anak perempuan atau anak perempuannya telah meninggal semuanya, maka anak laki-laki dapat mempergunakan harta pusaka tinggi selama hidupnya, setelah ia meninggal maka harta pusaka tinggi kembali ke Rumah Gadang keluarganya dan tidak dapat berpindah kepada anaknya.

Bilamana dalam Rumah Gadang terdiri dari dua keluarga atau lebih bersama anak-anaknya yang telah hidup secara terpisah, maka harta tersebut dibagi pengurusannya secara bergiliran, apabila ibu dalam satu giliran itu meninggal dunia, maka peran dan gilirannya diteruskan oleh anak-anaknya yang perempuan, giliran ini diteruskan secara sambung menyambung sampai habis anak perempuan dalam giliran itu.<sup>31</sup>

b. Pewarisan Harta Bawaan

Harta bawaan ini dibawa oleh suami ke rumah istrinya setelah perkawinan. Sedangkan harta ini diduplikatnya dari hasil pencarian

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

sendiri menjelang perkawinannya atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan dari harta keluarganya dalam bentuk hak pakai genggam beruntuk yang telah berada di tangan suami menjelang kawin atau didapatnya hak tersebut dalam masa perkawinan.<sup>32</sup>

Karena harta ini timbul di luar usaha istri, adalah hak penuh bagi suami, maka tidak ada hak istri di dalamnya. Bila suami meninggal, maka pewarisan kedua macam harta bawaan ini, kembali ke asalnya, dalam arti kembali ke keluarganya. Kembalinya harta yang berasal dari harta pusaka tinggi keluarga adalah jelas karena hubungan suami dengan harta pusaka tinggi itu hanya dalam bentuk hak pakai atau pinjaman dari keluarga, sebagaimana layaknya harta pinjaman kembali ke asalnya. Sedangkan harta bawaan yang berasal dari pencarian suami sewaktu masih bujang kembali ke keluarga sebagaimana harta pencaharian seseorang yang belum kawin, maka yang menyangkut harta bawaan berlakulah ucapan adat “*bawaan kembali, tepatan tinggal*”. Tetapi bila si istri yang meninggal terlebih dahulu, maka si suami pulang ke rumah keluarganya bersama dengan harta keluarga yang dibawanya dulu.<sup>33</sup>

Bila dibandingkan status kedua bentuk harta itu, maka pada harta pusaka tinggi, hak keluarga di dalamnya lebih nyata sedangkan pada

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

harta pencaharian, adanya hak keluarga lebih kabur. Oleh karena itu pada bentuk yang kedua ini lebih banyak menimbulkan sengketa. Pada bentuk yang pertama sejauh dapat dibuktikan bahwa harta itu adalah harta pusaka tinggi, pengadilan harus menetapkan kembalinya harta pusaka tinggi itu kepada keluarga dari suami.<sup>34</sup>

c. Pewarisan Harta Tepatan

Yang dimaksud dengan harta tepatan atau harta dapatkan ialah harta yang telah ada pada istri pada waktu suami kawin dengan istrinya. Harta yang didapati oleh suami di rumah istrinya dari segi asal-usulnya ada dua kemungkinan, yaitu (1). Harta yang ada di rumah istrinya adalah harta pusaka atau (2).harta itu hasil usahanya sendiri sebelum perkawinan.<sup>35</sup>

Kedua bentuk harta itu adalah untuk anak-anaknya kalau ia telah meninggal. Perbedaannya ialah bahwa harta hasil usahanya adalah untuk anak-anaknya saja, sedangkan harta pusaka di samping hak anak-anaknya, juga merupakan hak bagi saudara-saudaranya karena harta itu diterimanya bersama dengan saudara-saudaranya secara kolektif.

Bila si suami meninggal, maka harta tersebut tidak akan beralih keluar dari rumah istrinya itu. Keluarga si suami tidak berhak sama sekali atas kedua bentuk harta itu. Apa yang dilakukan suami selama ini

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

hanyalah mengusahakan harta itu yang hasilnya telah dimanfaatkan bersama dengan keluarga. Suami hanyalah sebagai pendatang, karena kematian si istri tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap harta yang sudah ada di rumah si istri waktu ia datang ke sana.<sup>36</sup>

d. Pewarisan harta pencarian

Harta pencarian yang didapat seseorang dipergunakan untuk menambah harta pusaka yang telah ada. Dengan demikian, harta pencarian menggabung dengan harta pusaka bila yang mendapatkannya sudah tidak ada. Dengan menggabungkannya dengan harta pusaka, dengan sendirinya diwarisi oleh generasi kemenakan.<sup>37</sup>

Perubahan berlaku setelah kuatnya pengaruh hukum Islam yang menuntut tanggung jawab seseorang ayah terhadap anaknya. Dengan adanya perubahan ini, maka harta pencaharian ayah turun kepada anaknya. Dalam penentuan harta pencarian yang akan diturunkan kepada anak itu, diperlukan pemikiran, terutama tentang kemurnian harta pencarian itu.. Adakalanya harta pencarian itu milik keluarga namun adakalanya pula harta pencarian itu merupakan hasil usaha yang modalnya dari harta keluarga, jadi tidak dapat dikatakan bahwa semuanya adalah harta pencarian secara murni. Dalam keadaan demikian

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*

tidak mungkin seluruh harta pencarian itu diwarisi kepada anak. Dalam bentuk yang kabur ini maka berlaku cara pembagian menurut alur dan patut atau sesuai dengan auran adat yang ada. Tidaklah adil bila semua harta diambil oleh anak.<sup>38</sup>

Bila harta pencarian tercampur langsung dengan harta pusaka tinggi, maka masalahnya lebih rumit dibandingkan dengan harta pencarian yang di dalamnya hanya terdapat unsur harta keluarga. Kerumitan itu disebabkan oleh karena hak kemenakan pasti terdapat di dalamnya, hanya kabur dalam pemisahan harta pencarian dari harta keluarga. Oleh karena tidak adanya kepastian tentang kepemilikan harta itu, sering timbul sengketa yang berakhir di pengadilan antara anak dan kemenakan. Kemenakan menganggap harta itu adalah harta pusaka keluarga sedangkan si anak menganggap harta adalah harta pencarian dari ayahnya. Penyelesaian biasanya terletak pada pembuktian asal usul harta tersebut.<sup>39</sup>

e. Pewarisan Harta Bersama

Yang dimaksud harta bersama di sini ialah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan. Harta bersama ini dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang dibawa suami ke dalam hidup perkawinan dan

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

harta tepatan yang didapati si suami pada waktu ia pulang ke rumah istrinya itu walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut.<sup>40</sup>

Harta bersama dapat ditemukan secara nyata bila si suami berusaha di lingkungan istrinya, baik mendapat bantuan secara langsung dari istrinya atau tidak. Dengan demikian hasil usaha suami di luar lingkungan si istri dalam keluarga yang tidak, disebut harta bersama.<sup>41</sup>

### **C. Praktek Pewarisan Harta Pusaka Tinggi dan Praktek Penyelesaian Sengketa Harta Tersebut**

#### **1. Praktek Pewarisan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Pariangan**

Masyarakat adat di Nagari Pariangan seluruhnya beragama Islam, akan tetapi dalam praktek pewarisan harta pusaka tinggi mereka memberlakukan hukum kewarisan adat Minangkabau, bukan menggunakan hukum kewarisan Islam. Praktek pewarisan harta pusaka tinggi ini didasari oleh hukum adat Minangkabau, karena hukum adat Minangkabau terlebih dahulu menjadi landasan berpikir dan bertindak dalam masyarakat adat di Nagari Pariangan.

Praktek pewarisan harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat di Nagari Pariangan, tetap mempertahankan adat yang telah berlaku sejak zaman

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

dahulu sampai sekarang. Masyarakat Nagari Pariangan adalah masyarakat yang patuh kepada adat yang telah diwariskan dari leluhur mereka dalam hal praktek pewarisan harta pusaka tinggi. Kepatuhan terhadap adat inilah yang melatarbelakangi dilaksanakannya pewarisan harta pusaka tinggi diwariskan kepada anak perempuan dan kemenakan perempuan dari garis keturunan ibu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Keluarga kaum Datuak Bandaro Basa, keluarga kaum Datuak Penghulu Sati, serta keluarga kaum Datuak Rajo Basa. Ketiganya merupakan masyarakat adat di Nagari Pariangan, yang pernah melakukan pewarisan harta pusaka tinggi berupa sawah yang dimiliki oleh masing-masing keluarga tersebut.

Penelitian pertama dilakukan pada keluarga almarhum bapak Bandaro Basa yang berasal dari suku Dalimo. Beliau pernah menikah dengan ibu Asnidar dan meninggal pada tanggal 10 Agustus 1979. Selama perkawinannya beliau di karuniai dua orang anak bernama ibu Ania sekarang sudah berusia 48 Tahun, dan bapak Sutan Batuah sekarang sudah berusia 44 Tahun. Sewaktu pernikahan almarhum Bandaro Basa dengan ibu Asnidar, beliau pernah meminjam harta pusaka tinggi milik keluarganya dan menempatkan harta pusaka tinggi milik keluarganya tersebut di rumah istrinya. Harta pusaka tinggi itu berupa sawah seluas 6 Hektar yang di

kelolanya semasa hidupnya. Setelah bapaknya meninggal sawah tersebut di kembalikan oleh anaknya kepada keluarga bapaknya.<sup>42</sup>

Penelitian kedua dilakukan pada keluarga almarhumah nenek Dayyan yang memiliki tiga orang anak bernama ibu Darumi berusia 73 Tahun, dan ibu Syamsiyar berusia 66 Tahun serta bapak Yusman berusia 70 Tahun. Beliau bertiga merupakan kemenakan dari Datuak Penghulu Sati yang berasal dari suku Pisang, keluarga ini pernah melakukan pewarisan harta pusaka pada tanggal 05 Maret 1970. Harta pusaka tinggi yang dimiliki oleh keluarga Almarhumah nenek Dayyan adalah berupa sawah sebagai berikut: (1) Sawah Taruko seluas 6 Hektar di kelola oleh ibu Darumi; (2) Sawah Tampang seluas 5 Hektar dikelola oleh ibu Syamsiar. Sedangkan bapak Yusman tidak mendapat bagian harta pusaka tinggi dari peninggalan ibunya, beliau hanya sebagai pengawas atas penggunaan harta pusaka tinggi yang di kelola oleh kedua saudaranya.<sup>43</sup>

Penelitian ketiga dilakukan pada keluarga almarhum Datuak Rajo Basa yang berasal dari suku Koto. Hasil pernikahannya dengan Ratinah di karuniai empat orang anak bernama Hendri, Sutan Panduko, Bagindo Ali, serta Malin Saidi. Datuak Rajo Basa merupakan mamak kepala kaum dari suku Koto tersebut. Keluarga ini pernah melakukan pewarisan harta pusaka tinggi pada

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan bapak Sutan Batuah, berusia 44 Tahun, wawancara ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Syamsiar berusia 66 Tahun, keluarga dari kaum Datuak Panghulu Sati, pada hari Minggu tanggal 24 November 2013



tanggal 21 September 1960. Pewarisan Harta Pusaka Tinggi berupa sawah-sawah sebagai berikut: (1) Sawah Tanjuang Tanah seluas 2 Hektar dikelola oleh ibu Judah, beliau memiliki saudara laki-laki bernama Sutan Katik Jolelo; (2). Sawah Labuah seluas 2 Hektar dikelola oleh ibu Sata, beliau juga memiliki seorang saudara laki-laki bernama bapak Pakiah Sati. (3). Sawah Sikandang seluas 3 Hektar di kelola oleh ibu Rabik yang juga memiliki saudara laki-laki bernama Sutan Tanameh.

Semua saudara laki-laki yang ada pada keluarga di atas tidak memperoleh bagian sama sekali dari harta pusaka tinggi, akan tetapi semua saudara laki-laki di atas berhak mengawasi terhadap pengelolaan harta pusaka tinggi yang di pergunakan oleh kemenakannya. Praktek seperti ini sudah menjadi tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat di Nagari Pariangan.<sup>44</sup>

2. Praktek Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Kanagarian Pariangan
  - a. Penyelesaian Melalui Penghulu (Mamak Kepala Waris)

Penghulu sebagai pucuk pimpinan dalam suku/ keluarganya, pasti akan menyelesaikan masalah kemenakan dan keluarga tersebut, dalam menyelesaikan permasalahan kemenakan, seorang penghulu akan melakukan kebijaksanaan, tentu harus memperhatikan rasa keadilan di antara mereka yang bersengketa, dalam mengawasi kelangsungan harta

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Datuak Rajo Basa yang berumur 65 Tahun, mamak kepala waris dari kaum Koto pada hari Minggu tanggal 17 November 2013

pusaka tinggi, seorang penghulu atau pemimpin kaumnya dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan mempunyai 5 (lima) peran dalam pelaksanaan kepemimpinan, yakni: (a). Sebagai anggota masyarakat. (b). Sebagai bapak dalam keluarga. (c). Sebagai seorang pemimpin dalam keluarganya. (d). Sebagai seorang *Sumanto* (menantu) di rumah istrinya. (e). Sebagai seorang *ninik mamak* (penghulu) dalam negerinya.<sup>45</sup>

Seorang penghulu sangat berperan penting dalam mendidik anak kemenakannya dalam keluarganya agar hidupnya terarah, penghulu adalah seorang yang akan menjernihkan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara anak kemenakannya dan kaumnya. Penghulu mencari jalan keluarnya bagi permasalahan kemenakan dan keluarganya. Jadi penghulu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang penuh dalam keluarga tersebut.

b. Penyelesaian Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Karena harta pusaka tinggi dalam kekerabatan matrilineal tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorang, maka harta tersebut akan tetap berada dalam suatu keluarga dan tidak bisa berpindah kepada keluarga lain. Namun dalam pelaksanaannya, masalah harta pusaka tinggi sering kali

---

<sup>45</sup> Wawancara Dengan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAM) Kecamatan Pariangan. Wawancara Ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 November 2013, Mengenai Pedoman Hidup Banagari, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

membawa sengketa dalam satu kaum atau suku yang disebabkan karena beberapa hal, di antaranya banyak keluarga pemilik harta (seperti anak) beranggapan bahwa harta itu milik orang tuanya yang di dapat selama perkawinan dengan ibunya, inilah yang menimbulkan sengketa, sehingga sengketa tersebut diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) ataupun mungkin berlanjut ke Pengadilan Negeri.<sup>46</sup>

Dalam menyelesaikan suatu sengketa adat khususnya mengenai harta pusaka tinggi, masyarakat adat di Nagari Pariangan dapat menyelesaikannya melalui kerapatan adat nagari tersebut. kerapatan adat nagari ini dapat menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan dan sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan sengketa-sengketa adat yang terjadi. Pengertian peradilan adat di sini adalah suatu proses, cara mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga di luar peradilan seperti yang di atur dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>47</sup>

Dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga Kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*

memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *pusako*.<sup>48</sup> Mengenai fungsi dan tugas kerapatan adat nagari sebelumnya juga telah di jelaskan dalam pasal 7 ayat 1 huruf b dan huruf c Perda nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan pasal 4 SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat nomor 189-104- 1991. Sengketa atau jenis perkara yang dapat diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah: (a) Sengketa mengenai gelar (*sako*),<sup>49</sup>; (b).Sengketa mengenai harta pusaka (*pusako*); (c). Sengketa perdata lainnya.

Sengketa mengenai harta pusaka adalah sengketa yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi seperti sawah ladang, *banda buatan* (aliran sawah), *labuah tapian* (kampung), *pandam pekuburan* (pemakaman kaum), tanah hutan yang belum di olah. Sengketa mengenai perdata lainnya adalah sengketa yang terjadi antara anggota-anggota masyarakat seperti perkawinan, perceraian dan sebagainya.<sup>50</sup>

Jika terjadi suatu sengketa dalam satu keluarga, sengketa tersebut tidak langsung dibawa ke balai kerapatan adat nagari untuk di adili,

---

<sup>48</sup> *Pusako* adalah sesuatu yang menyangkut tentang harta pusaka/kebendaan

<sup>49</sup> *Sako* adalah sesuatu berupa gelar adat

<sup>50</sup> Wawancara Dengan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAM) Kecamatan Pariangan. Wawancara Ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 November 2013, Mengenai Pedoman Hidup Banagari, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

tetapi proses yang dilalui adalah *bajanjang naiak batanggo turun*,<sup>51</sup> maka perkara ini terlebih dahulu di selesaikan oleh penghulu dalam perselisihan kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut pepatah adat juga “*Kusuik disalasaikan karuah dipajallah*”.<sup>52</sup>

Dalam hal ini penyelesaian pertama adalah dengan cara perdamaian. Bila kedua belah pihak tidak mau berdamai atau merasa kurang puas, maka disinilah perkara itu mau tidak mau harus dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk di adili yaitu di Balai Adat oleh Kerapatan Adat Nagari yang terdiri dari *Penghulu suku*<sup>53</sup>, *mant*<sup>54</sup>, *dubalang*<sup>55</sup> serta orang tua dan cerdik pandai. Sungguhpun demikian walaupun Kerapatan Adat Nagari itu dihadiri oleh orang *Tigo Jinih* (tokoh adat, tokoh agama dan cendekiawan), tetapi penghulu suku itulah yang berhak menjatuhkan putusan. Sedangkan penghulu yang lain hanya ikut mempertimbangkan saja.<sup>56</sup>

---

<sup>51</sup> *Bajanjang Naiak Batanggo Turun* yang dimaksud adalah dalam penyelesaian suatu sengketa/masalah, didahului dari tingkat yang paling bawah

<sup>52</sup> *Kusuik disalasaikan karuah dipajallah* yang dimaksud di sini adalah Penyelesaian suatu sengketa, sebaiknya dilakukan dengan cara perdamaian atau secara damai

<sup>53</sup> *Penghulu suku* adalah seseorang pemimpin adat yang selalu berusaha memayungi dan mengayomi kepentingan anak kemenakan dalam kaum atau dalam sukunya

<sup>54</sup> *Manti* adalah orang yang dipercaya penghulu secara administrasi adat dalam kaumnya atau dalam sukunya

<sup>55</sup> *Dubalang* adalah jabatan fungsional adat dalam kaumnya yang dipilih oleh penghulu dengan persetujuan anak kemenakan

<sup>56</sup> Datoek Toeah, *Tambo Adat Minangkabau*